

Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas

Kpt Nomor 6 Tahun 2026, 11 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2026.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pembentukan tim pembangunan zona integritas serta mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024 Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Keputusan ini menetapkan pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten bulungan tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Maret 2026.

Lampiran 3 halaman